

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

Layanan ~~Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral~~ Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Operasi Produksi dan Perpanjangannya

No. SK : 188/16265

Persyaratan

1. BARU
2. PERPANJANGAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan
Energi Sumber Daya Mineral DIY



1. Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY.
2. Setelah berkas lengkap dan benar, DPMPTSP DIY mengajukan permohonan rekomendasi teknis IUP OP/Perpanjangan IUP OP ke Dinas PUPESDM DIY
3. Dinas PUPESDM DIY memberikan Surat Persetujuan Rekomendasi Teknis kepada DPMPTSP DIY melalui OSS RBA berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial
4. Dinas PUPESDM DIY memberikan Surat Persetujuan Rekomendasi Teknis kepada DPMPTSP DIY melalui OSS RBA berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial

Waktu Penyelesaian

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprovo.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

14 Hari kerja Energi Sumber Daya Mineral DIY

Persyaratan Pelayanan :

A. Baru :

Pemegang IUP Eksplorasi mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi kepada Dinas Perizinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu tahap kegiatan Eksplorasi berakhir, dilengkapi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial

- Persyaratan administratif:

1. Surat permohonan;
2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data;

- Persyaratan Teknis:

1. Peta usulan WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
2. Persetujuan Laporan Eksplorasi;
3. Persetujuan laporan Studi Kelayakan;
4. Persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya;
5. Pernyataan tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi;
6. Persetujuan laporan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar;
7. Persetujuan pemegang hak atas tanah terhadap lahan terganggu jika lahan bukan milik sendiri;
8. Izin penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam hal WIUP berada dalam kawasan hutan; dan
9. Rekomendasi teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak dalam hal WIUP berada dalam wilayah sungai.

- Persyaratan Lingkungan:

Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup;

- Persyaratan finansial:

1. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik;
2. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
3. Bukti penempatan jaminan Reklamasi dan Laminan Pascatambang di Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY atas nama OPD ESDM qq. pemegang Izin Usaha Pertambangan; dan
4. Bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

Biaya / Tarif Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis IUP OP/Perpanjangan IUP OP

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Email : dpupesdm@jogjaprov.go.id
3. Telepon : (0274) 589091
4. Fax : (0274) 550320